



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PERMOHONAN BELUM LENGKAP
Nomor 105-03-25/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **dua puluh delapan** bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** pukul **10:00 WIB** telah dilakukan pemeriksaan kelengkapan Permohonan Pemohon perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, permohonan dimaksud dinyatakan belum lengkap dan sesuai dengan PMK 2/2018, Panitera menerbitkan Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) dan Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak APBL diterima Pemohon.

Selanjutnya APBL ini disertai dengan Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan terlampir.

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Lampiran:
APBL Nomor 105-03-25/APBL-DPR-
DPRD/PAN.MK/2019**

DAFTAR KEKURANGLENGKAPAN BERKAS PERMOHONAN

Pemohon : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)(Partai Politik)

Provinsi : Sulawesi Utara (Sulut)

HAL-HAL YANG DIPERIKSA (1)	WAJIB/OPTIONAL (2)	ADA/TIDAK (3)	KETERANGAN (4)	
1. Permohonan Tertulis.	1. 4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	- Permohonan masih digabungkan menjadi 1 untuk seluruh provinsi, agar permohonan dibuat khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara - Permohonan diserahkan 1 rangkap asli dan 3 rangkap copy
	2. Tertulis dalam bahasa Indonesia	WAJIB	ADA	
	3. Ditandatangani oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum.	WAJIB	TIDAK ADA	Agar permohonan ditandatangani oleh seluruh kuasa hukum
2. Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	

3. Surat Kuasa Pemohon/Partai Politik kepada kuasa hukum.	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	- Surat kuasa masih digabungkan 1 untuk seluruh provinsi, agar surat kuasa dibuat khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara - Surat kuasa diserahkan 1 rangkap asli dan 3 rangkap copy
	a. 1 surat kuasa dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan surat kuasa yang dibubuhi meterai	WAJIB	TIDAK ADA	
	c. Ditandatangani oleh Pemohon serta kuasa hukum.	WAJIB	TIDAK ADA	Ketua dan sekjen sudah tanda tangan, tetapi kuasa hukum 15 orang belum tanda tangan
4. Daftar Alat Bukti	4 rangkap.	WAJIB	TIDAK ADA	Belum melampirkan daftar alat bukti (1 rangkap asli dan 3 rangkap copy)
5. Alat Bukti Surat atau Tertulis	4 rangkap	WAJIB	TIDAK ADA	- Belum melampirkan alat bukti (1 rangkap asli dan 3 rangkap copy) - Agar alat bukti diberikan tanda label yang sesuai dengan urutan dalam daftar alat bukti
	a. 1 rangkap alat bukti dibubuhi meterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
	b. 3 rangkap penggandaan alat bukti yang telah dimeterai.	WAJIB	TIDAK ADA	
6. Alat Bukti Lain	-	OPTIONAL	TIDAK ADA	

7. Penyimpanan Data (<i>softcopy</i> dalam <i>flash-disk</i>).	1. 1 unit	WAJIB	TIDAK ADA	Belum menyerahkan soft copy dan flash disk
	2. Isi sesuai dengan dokumen permohonan dan daftar alat bukti dalam <i>aplikasi word (.doc)</i> .	WAJIB	TIDAK ADA	

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**

Perhatian:

- Dilarang keras melakukan hal-hal yang mengakibatkan KKN;
- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.